

ASN - NOMENKLATUR JABATAN - PELAKSANA

2016

PERGUB DIY NO. 105, BD 2016/NO. 105, 50 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah, Jabatan Pelaksana memiliki peran strategis dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UUD NKRI Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 1950; PermenPANRB No. 25 Tahun 2016; Perda DIY No. 3 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang nomenklatur jabatan pelaksana yang dibedakan dalam 36 (tiga puluh enam) jenis, mekanisme monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terkait kebutuhan jabatan pelaksana.
- CATATAN :
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2016.
 - Lampiran: 49 hlm.